

EKONOMI IBU RUMAH TANGGA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Cleaning service* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

M. Thahir Maloko¹, Abdullah Azzam², Asbar³
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Email: thahir.maloko@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Permasalahan yang sering terjadi seiring perkembangan zaman adalah semakin meningkatnya kebutuhan hidup sehari-hari bari secara individual maupun keluarga. Hal ini menyebabkan banyaknya Perempuan yang bekerja sebagai ibu rumah tangga dan merangkap sebagai tulang punggung untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang menggunakan pendekatan normatif dan syariah. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan informan dari ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. Ibu rumah tangga bekerja sebagai *cleaning service* untuk mencari penghasilan agar dapat membiayai keluarganya. Terdapat ibu rumah tangga yang harus bekerja bagaikan tulang punggung keluarga karena suaminya telah meninggal dan terdapat juga ibu rumah tangga yang bekerja karena penghasilan suaminya kurang untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Kemudian terkait perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* telah sesuai dengan hukum ekonomi syariah karena dengan tujuan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dalam keluarga seperti kebutuhan rumah dan pendidikan anak.

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Rumah Tangga, *Cleaning service*

Abstract

Problems that often occur along with the development of the era are the increasing needs of daily life for individuals and families. This causes many women to work as housewives and also serve as the backbone to meet the daily needs of their families. This study is a field research (field research) that uses a normative and sharia approach. The data sources used are primary data sources from the Qur'an, hadith, and informants from housewives who work as cleaning services and secondary data obtained from books, journals, and related readings. The results of the study show that. Housewives work as cleaning services to earn income to support their families. There are housewives who have to work as the backbone of the family because their husbands have died and there are also housewives who work because their husbands' income is not enough to finance household needs. Then the perspective related to Sharia Economic Law on housewives who work as cleaning services is in accordance with sharia economic law because it aims to help and improve the economy in the family such as household needs and children's education.

Keywords: Sharia Economic Law, Housewives, Cleaning service

A. PENDAHULUAN

Permasalahan yang sering terjadi dalam perkembangan era modern adalah semakin meningkatnya tingkat kebutuhan hidup sehari-hari baik secara individual maupun keluarga. Masyarakat yang terus menghadapi zaman baru seperti zaman ini, mengalami masa emansipasi (pembebasan) dari sistem kekerabatan tradisional untuk mendapatkan status baru sesuai dengan zaman baru, dalam keluarga dan dalam masyarakat besar.

Kehadiran Islam, posisi wanita secara radikal terdefinisi kembali. Islam melarang praktek penguburan bayi perempuan dan memperbaiki hak-hak kelahirannya. Demikian pula Islam telah mengangkat status wanita ke dalam status yang layak sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana pria. Untuk selanjutnya pria dan wanita dipandang sejajar dari segi kemanusiaannya.¹ Dijelaskan dalam QS al-Hujurat/49:13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya:

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.²

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pada dasarnya didalam Islam semua manusia baik laki-laki maupun perempuan adalah sejajar, demikian pula dalam hal pekerjaan. Islam tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita asalkan dilandasi oleh iman dan taqwa kepada Allah swt. maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan.³

Potensi wanita yang kian hari kian penting arti dan perannya perlu diusahakan peningkatannya, bahwasanya di dalam Undang-undang Dasar 1945 sendiri tidak ada kalimat yang mengandung perbedaan antara laki-laki dan wanita, antara lain terdapat dalam pasal: 26, 27, 30 dan 31 Undang-Undang Dasar 1945. Usaha meningkatkan peranan dan sumbangan wanita dalam pembangunan, termasuk menunjang perekonomian keluarga, ternyata wanita Indonesia menyadari sepenuhnya meningkatkan taraf hidup dan kemajuan, sehingga terpenuhi kebutuhan spiritual dan materil. Potensi wanita yang cukup besar jumlahnya itu mempunyai arti dan mengambil

¹Siti Mahmudah, ‘Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah’, *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2008), h. 214-215.

²Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 517.

³Siti Mahmudah, ‘Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah’, *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2008), h. 215.

bagian secara aktif baik dalam pembangunan dan meningkatkan perekonomian keluarga.⁴

Peranan dan keikutsertaan perempuan dalam dunia kerja, telah berhasil memberikan kontribusi cukup besar terhadap kesejahteraan keluarga, khususnya di bidang ekonomi. Jumlah perempuan yang bekerja di negara Indonesia maupun dinegara lain akan terus meningkat, seiring dengan semakin meningkatnya kesempatan belajar untuk perempuan, keberhasilan program pemerintah di bidang keluarga berencana, semakin meningkatnya tempat penitipan serta semakin canggihnya teknologi guna mendukung peran ganda perempuan, sebagai ibu rumah tangga maupun sebagai pekerja. Peningkatan perempuan untuk bekerja tidak hanya mempengaruhi konstelasi pasar kerja, tetapi juga memperhatikan perekonomian dan kesejahteraan perempuan itu sendiri maupun keluarganya. Semakin meningkatnya pendapatan ibu rumah tangga maka semakin meningkat pula kesejahteraan, kualitas gizi, dan kesehatan seluruh keluarga.⁵

Ibu rumah tangga yang bekerja di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terkhusus yang berada di Fakultas Syariah dan Hukum banyak bekerja sebagai *cleaning service* untuk membantu pendapatan suami dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini merupakan bukti nyata mengenai peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian keluarga. Dengan melakukan pekerjaan sebagai *cleaning service*, mereka percaya bahwa dapat meringankan beban ekonomi keluarga, tanpa harus meninggalkan kewajiban mereka sebagai ibu rumah tangga. Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh terkait analisis peran ibu rumah tangga sebagai *cleaning service* perspektif hukum ekonomi syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (pendekatan terhadap kasus atau situasi dengan mengacu pada aturan atau yang berlaku), dan syariah (pendekatan yang dilakukan dengan menjadikan al-Qur'an, hadis dan hukum Islam). Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer bersumber dari al-Qur'an, hadis, dan informan dari ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* dan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, dan bacaan terkait. Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

⁴Indah Aswiyati, 'Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat', *Jurnal Holistik*, Vol. 10.No. 17 (2016), h. 2-3.

⁵Dian Ayu and Liana Dewi, 'Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Perekonomian Keluarga Studi Kasus Di Desa Gunem Kabupaten Rembang Dian Ayu Liana Dewi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi "YPPPI"', Vol. 01, No. 01 (2015), h. 38-39.

Sedangkan teknik pengelolaan dan analisis data yang dilakukan dengan tiga tahap yaitu; 1) reduksi data 2) penyajian data dan 3) penarikan kesimpulan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Peran Ibu Rumah Tangga Yang Bekerja Sebagai *Cleaning service* Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga.

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu aturan yang mengatur mengenai dengan praktik *Mu'amalah*, *Mu'amalah* merupakan hukum yang mengatur hubungan antara satu dengan yang lainnya, baik dari individu dengan individu lain, individu dengan negara Islam, begitupun dengan hubungan negara satu dan lainnya.⁶ Adapun menurut Muhammad Yusuf Musa, bahwasanya ruang lingkup pembahasan fikih *mua'malah* yakni mengenai dengan hal yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan hukum terhadap kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan.⁷ Dari pengertian tersebut *mu'amalah* secara spesifik, menitikberatkan kewajiban untuk menaati aturan-aturan Allah swt. yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola dan mengembangkan harta benda (*maal*).⁸ Hukum dan Ekonomi merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena kedua hal tersebut saling melengkapi satu sama lain, yang diibaratkan dua sisi mata uang.⁹ Sedangkan Syariah merupakan hukum agama yang menetapkan peraturan dalam kehidupan manusia, hubungan manusia dan Allah swt., hubungan antara manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam sekitarnya yang dilandasi oleh al-Qur'an dan hadis.¹⁰

Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan peraturan yang diatur untuk menjalankan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia baik yang bersifat komersial maupun tidak komersial yang disandarkan pada hukum Islam.¹¹

⁶Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 6.

⁷Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Refika Aditama, 2017), h. 1.

⁸Andi Intan Cahyani, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.

⁹Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2012), h. 5.

¹⁰Irwan Abdalloh, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), h. 1.

¹¹Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), h. 2.

Hukum Ekonomi Syariah pun telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), dan Sejumlah peraturan dan surat edaran yang diterbitkan untuk mengakomodasi Fatwa-fatwa DSN MUI.¹²

Hukum Ekonomi Syariah merupakan bagian dari Fiqh Muamalah, maka tentu saja prinsip-prinsip yang berlaku di dalamnya tidak terlepas dari prinsip fiqh muamalah. Terdapat beberapa prinsip utama fiqh muamalah yang sejatinya sejalan dengan hukum ekonomi syariah yakni:¹³

a. Prinsip Ketuhanan (*ilahiyyah*)

Bahwasanya dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan Hukum Ekonomi harus dilandasi oleh nilai-nilai ketuhanan, dan sesuai dengan tujuan yang telah disyariatkan Allah.¹⁴ Segala kegiatan ekonomi harus senantiasa terikat dengan ketentuan dan nilai-nilai ketuhanan serta selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan Allah swt. Sebagaimana dalam QS al- Najm/53: 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسٰءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحَسَنٰى

Terjemahnya:

“Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian,) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga)”.¹⁵

b. Prinsip Keadilan (*Al-Adalah*)

Keadilan pada dasarnya mewujudkan keseimbangan dalam perekonomian dengan meniadakan ketimpangan antara pemilik modal dan pelaku usaha.¹⁶ Nilai keadilan adalah rancangan universal yang

¹²Rudy Habibie, “Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis),” *Wasaka Hukum*, vol. 10 no. 2337 (Agustus 2022), h. 66-71. <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/73>. (Diakses 25 Juni 2023).

¹³Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), h. 9-11.

¹⁴Marina Ramadhani, dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023), h. 9.

¹⁵Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 527.

¹⁶Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), h. 107.

secara khusus bermakna menempatkan sesuatu pada posisi dan porsinya.¹⁷

c. Prinsip Amanah (*Al-Amanah*)

Amanah merupakan kepercayaan ataupun tanggung jawab yang hadir dalam suatu akad yang dimana masing-masing pihak wajib memiliki iktikad baik dan proses bertransaksi.¹⁸ Hal inilah yang menjadi dasar dalam suatu akad. Oleh sebab itu, prinsip amanah wajib diperhatikan dalam suatu perjanjian terutama dalam berbisnis dikarenakan pada akhirnya akan berimplikasi terhadap hukum kontrak yang cacat hukum dan melanggar prinsip amanah dalam suatu perjanjian.¹⁹

d. Prinsip Kebebasan (*Al-Hurriyah*)

Prinsip tersebut harus dilandasi oleh suka sama suka dan tidak ada pihak yang dizhalimi, yang dimana hanya didasari oleh akad yang sah. Sementara itu, dalam sebuah transaksi ataupun perjanjian sangat dilarang untuk produk-produk yang haram seperti transaksi organ tubuh manusia, babi, pornografi dan lain-lain.²⁰ Olehnya itu, dalam bertransaksi haruslah memiliki prinsip tersebut sebab, jika ada unsur paksaan dan pemasangan kebebasan bagi pihak yang melakukan perjanjian, maka akan berimplikasi pada legalitas kontrak itu sendiri.²¹

e. Prinsip Kebolehan (*Al-Ibahah*)

Hakikatnya prinsip ini membolehkan segala bentuk kegiatan perekonomian yang disebut dengan muamalah.²² Dan hal ini pun sejalan dengan kaidah fikih yakni *al-ashlu fi al-muamalah al-ibahah illa an yadulla daliil tahrimihaa* (pada prinsipnya transaksi muamalah apapun itu dibolehkan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).²³

f. Prinsip Kemudahan (*Al-Taisir*)

Kemudahan dalam melakukan transaksi pada dasarnya menjadi hal yang diinginkan setiap manusia terutama di era teknologi saat ini. Maka

¹⁷Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2017), h. 29.

¹⁸Moh. Mufid, *Maqashid Ekonomi Syariah Tujuan dan Aplikasi* (Malang: Empatdua Media, 2018), h. 80.

¹⁹Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 10.

²⁰Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), h. 11.

²¹Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*, h. 10.

²²Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, h. 8.

²³Moh. Mufid, *Kaidah Fikih Ekonomi dan Keuangan Kontemporer: Pendekatan Tematis dan Praktis*, h. 33.

dalam hal tersebut banyak ulama fikih yang berpendapat bahwasanya untuk meniadakan kesukaran itu, maka diperkenankan kepada para pihak untuk menggunakan media komunikasi, sehingga syarat bertemu dan bertransaksi secara bertatap muka yang tersirat dalam hadis dapat terpenuhi.²⁴

Para ibu rumah tangga ini harus bisa membagi waktu untuk anak dan keluarganya. Mereka dituntut untuk tetap mengurus rumah tangga, memperhatikan pendidikan anak, dan juga membantu perekonomian keluarga. Hal itu mereka lakukan untuk mencapai keluarga yang makmur sejahtera sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak dengan baik.²⁵

Menurut pendapat Derliyana dalam sebuah penelitiannya menyatakan bahwa dalam Islam para wanita tidak diperintahkan untuk mencari nafkah karena yang bertanggung jawab terhadap nafkah adalah suami. Wanita muslimah boleh bekerja membantu suaminya, asal tidak memamerkan aurat atau menimbulkan kesombongan. Ia boleh keluar rumah, asalkan memang untuk suatu urusan yang dibenarkan syariat, tidak mengorbankan kehormatan dan kesucian dirinya. Wanita muslim boleh dan harus menghayati hakekat suatu pekerjaan dan peran utamanya adalah ratu keluarga, petaka rumah tangga yang akan melahirkan manusia-manusia teladan, sebab dialah tiang negara, maju mundurnya negara tergantung pada wanitanya. Jika lihat realitas yang ada pada saat ini banyak para perempuan yang ikut berperan serta dalam memenuhi nafkah keluarga. Hal ini tentunya sangat tidak relevan dengan yang terdapat di dalam Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, yang mana nafkah merupakan kewajiban dari seorang suami kepada keluarganya.²⁶

Peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian keluarga sangatlah krusial, apalagi dalam rumah tangga terdapat kendala seperti suami telah meninggal atau suami tidak memiliki penghasilan tetap. Hal seperti ini yang membuat ibu rumah tangga memiliki peran untuk menggantikan dan/atau membantu suami dalam mencari nafkah. yang dilakukan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Adapun dasar hukum bahwa Perempuan bekerja adalah sebagai berikut:

²⁴Andi Iswandi, "Penerapan Konsep Taysir Dalam Sistem Ekonomi Islam," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 14 no. 2 (2014): h. 251. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1283> (Diakses 12 Juni 2023).

²⁵Fransisca Nugraheny Tirtaningtyas, 'Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)', *Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif Pada Lsm Rumah Impian Di Kalasan Sleman)*, Vol. 1.No. 1 (2012), h. 40

²⁶Firdaus dkk, Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3.No. 2 (2020), h. 16

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Nahl/16:97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.²⁷

2) QS. Al-Hujurat/49:13.

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثَىٰ وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤىِٕلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.²⁸

b. Ijma' Ulama

1) Syekh Abi Ishaq Asyiroji dalam kitab Al Muhazzab berpendapat apabila suami mengalami kesulitan dalam memberi nafkah untuk keluarga, maka seorang istri diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja mencari penghasilan untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga”.²⁹

2) Menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah, selama Wanita berkarir tidak melanggar hal-hal yang diharamkan Allah swt. Maka hukum Wanita berkarir adalah boleh atau dalam bahasa fiqihnya adalah *mubah*. Ketentuan mubah ini ialah bagi Wanita berkarir sebagaimana dengan motif yang dikemukakan diatas yaitu berkarir dalam membantu suami menyelesaikan masalah ekonomi.³⁰

3) Syekh Ibnu Hajar al-Atsqalani dalam kitab Fathul bari, merujuk kepada pendapat imam Nawawi bahwa bantuan harta kepada seorang suami adalah merupakan Shodaqah sunnah. sedekah yang berasal dari pekerjaan seorang istri untuk membantu suami

²⁷Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h.278.

²⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012), h. 517.

²⁹Imam Abi Ishaq Asyiroji, *Muhazzab*, (Surabaya: Al-hidayah, 2015), h.163.

³⁰Wifa Latifah Qudsiyah dan Syarifh Gistiawati, “Peranan wanita kariri dalam membantu kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi'iyah”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2 (2017), h. 167.

menunjukkan bahwa sedekahnya hukumnya sunnah.³¹ Hal ini diperkuat oleh fatwa yang dikeluarkan oleh Organisasi Islam NU pada tahun 1939 membolehkan wanita keluar rumah dengan alasan kebutuhan, tetapi dikecualikan jika keluarnya wanita menjerumus pada hal-hal yang di larang.³²

2. Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Perekonomian Dkeluarga Yang Bekerja Sebagai *Cleaning service* Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Fakultas Syariah dan Hukum memiliki empat *cleaning service* dan tiga diantaranya sebagai ibu rumah tangga. Bekerja sebagai *cleaning service* telah menjadi pilihan mereka untuk keberlangsungan hidup mereka dan kesejahteraan keluarga mereka.

Cleaning service bekerja pada PT. Arco yang ditugaskan di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar dan memiliki jam kerja mulai dari pukul 6.10 pagi sampai dengan pukul 15.00 siang dengan penghasilan Rp. 2.000.000., bagi *cleaning service* yang bekerja di gedung dan Rp. 2.200.000., bagi *cleaning service* bagi *cleaning service* yang bekerja di lapangan. Penghasilan semua *cleaning service* dipotong Rp. 100.000., untuk asuransi BPJS yang nantinya akan digunakan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti sakit.³³

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Norma, ibu Salmia, dan Ibu Saharia yang bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar bahwa “kami setiap hari bangun subuh, kemudian menyiapkan sarapan untuk anak. Setelah itu kami berangkat ke kampus dan harus tiba pukul 06.10 WITA, Ketika tiba kami melakukan breafing pagi. Pukul 07.00 WITA kami melakukan penyisiran sampah lepas di sekeliling kampus kemudian mengecek seluruh ruangan yang ada di Fakultas Syariah Dan Hukum dan membersihkannya. Apabila ada kelas yang telah digunakan, kami masuk dan membersihkannya lagi. Kegiatan ini kami lakukan sampai waktu istirahat pukul 12.00 WITA dan lanjut kerja kembali pukul 13.00 sampai pukul 17.30 WITA. Seharusnya kontrak kami dengan PT. Arco tempat kami bekerja itu hanya sampai dengan pukul 15.00 WITA tetapi kami tetap tinggal dan harus memastikan fakultas syariah dan hukum dalam keadaan bersih ketika kami pulang karena dosen-dosen terkadang pulang agak lambat”.³⁴

³¹Ibnu Hajar al- Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2011), h.355.

³²Wifa Latifah Qudsiyah dan Syarifh Gistiawati, “Peranan wanita kariri dalam membantu kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi’iyah”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2 (2017), hal 170.

³³Ibu Norma, dkk., *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

³⁴Ibu Norma, dkk., *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

Salah satu faktor yang menyebabkan bekerja selain menjadi ibu rumah tangga adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi sangatlah penting dalam menjalani kehidupan, setiap manusia yang ada didunia pasti akan berusaha agar kebutuhan ekonominya tercukupi. Jadi faktor inilah yang mempengaruhi ibu rumah tangga agar ikut membantu suami mereka dalam mencari nafkah. Ada juga faktor Pendidikan, pendidikan sangatlah dibutuhkan bagi anak sehingga ibu rumah tangga rela untuk bekerja demi mencukupi kebutuhan pendidikan anak sampai anak ini selesai daam jenjang pendidikannya.³⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Norma (55 Tahun) sebagai *cleaning service* bahwa “sebelum suami saya meninggal, penghasilan dalam keluarga kami cukup baik-baik saja tetapi sejak suami saya meninggal, saya mulai mencari pekerjaan dengan penghasilan yang tetap dan sampai saat ini saya menjadi *cleaning service*. Saya menjadi *cleaning service* karena sudah tidak ada yang memberi nafkah pada keluarga kami, saya memiliki 4 (empat) anak dan 2 (dua) diantaranya telah menikah dan juga memiliki 5 cucu, jadi saya hanya membiayai 2 anak saya lainnya yang belum berkeluarga. Saya terpaksa harus menjadi tulang punggung keluarga yang bisa menafkahi keluarga saya”.³⁶

Pernyataan ibu Norma dibenarkan oleh ibu Salmia (51 Tahun) sebagai *cleaning service* bahwa “seperti ibu Norma, suami saya juga sudah meninggal dan itu sangat mempengaruhi keuangan dalam keluarga kami. Sebelum suami saya meninggal. Pada saat itu keuangan dikeluarga kami bisa dikatakan stabil dan cukup untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari. Sejak suami saya meninggal, saya merasa bekerja sebagai petani tidaklah cukup untuk menghidupi ketiga anak saya jadi saya mencari pekerjaan dan akhirnya saya menjadi *cleaning service*”.³⁷

Berdasarkan hasil wawancara Bersama dengan ibu Saharia yang bekerja sebagai *cleaning service* bahwa “saya bekerja sebagai *cleaning service* untuk membantu suami saya dalam mencari nafkah, suami saya bekerja sebagai buruh bangunan yang pendapatannya tidak tetap dan tidak setiap saat bekerja. Saya memiliki 3 (tiga) anak yang 2 (dua) telah menikah, satu ibu dan suami yang tinggal dirumah. Dan apabila mengandalkan pendapatan suami saya maka tidak akan cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari kami”.³⁸

³⁵Megi Tindangen, dkk., “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03 (2020), hal. 81.

³⁶Ibu Norma (55 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

³⁷Ibu Salmia (51 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

³⁸Ibu Saharia (47 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

Peran ibu yang ikut bekerja akan membawa dampak positif bagi kondisi ekonomi keluarga. Karena dari penghasilan yang didapatkan akan menambah penghasilan keluarga yang akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti membiayai pendidikan anak, kebutuhan dapur dan lainnya.³⁹ Penghasilan sebagai *cleaning service* dapat dikatakan kurang cukup karena penghasilan tersebut akan langsung habis digunakan untuk kebutuhan seperti, biaya pendidikan anak, kebutuhan dirumah dan membayar hutang.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Salmia sebagai *cleaning service* bahwa “kami bertiga bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar kurang lebih 10 tahun, penghasilan kami itu sekitar Rp. 2.000.000., tetapi kami tidak menerimanya penuh karena dipotong untuk BPJS sebesar Rp. 100.000., jadi yang kami terima bersih itu Rp. 1.900.000., dan penghasilan kami sebenarnya belum cukup karena terkadang penghasilan kami langsung habis untuk kebutuhan rumah dan anak sehingga tidak ada yang bisa kami tabung”.⁴⁰

Berdasarkan wawancara bersama ibu Norma sebagai *cleaning service* bahwa “gaji Rp. 1.900.000., akan langsung habis karena banyak kebutuhan dan untuk bayar hutang. Apabila gaji saya habis tetapi masih ada kebutuhan rumah dan kebutuhan anak masih banyak, saya tidak punya pilihan lain selain berhutang kepada orang lain. Dan apabila telah gajian, gaji gunakan untuk membayar hutang dan kebutuhan lainnya. Jadi gaji kami sebenarnya kadang cukup dan kadang tidak cukup disituasi tertentu”.⁴¹

Berdasarkan wawancara bersama ibu Saharia sebagai *cleaning service* bahwa “kalo gaji saya juga terkadang langsung habis apabila suami saya sedang tidak bekerja, karena suami saya bekerja sebagai buruh bangunan jadi tidak ada penghasilan tetap. Apabila suami saya bekerja dan memberi saya penghasilannya, saya bisa menyisihkan sedikit untuk menabung.”⁴²

Suatu keluarga harus mampu bekerja keras agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, walaupun dengan penghasilan suami yang kurang dan penghasilan sebagai *cleaning service* yang harus dicukup-cukupkan, *cleaning service* merasa bersyukur karena telah menjadi satu-satunya penghasilan tetap yang menghidupi dan membuat keluarga Sejahtera.

³⁹Mastauli Siregar, “Keterlibatan Ibu Bekerja dalam Perkembangan Pendidikan Anak”, *Jurnal: Harmoni Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2007), hal. 45.

⁴⁰Ibu Salmia (51 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

⁴¹Ibu Norma (55 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

⁴²Ibu Saharia (47 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ketiga *cleaning service* bahwa “selama kami menjadi *cleaning service*, kami tidak pernah merasa ada kendala selama 10 tahun bekerja. Kami bersyukur bekerja sebagai *cleaning service* karena menjadi satu-satunya pekerjaan yang memberikan penghasilan tetap dan saya bisa memenuhi kebutuhan anak dan keluarga walaupun terkadang tidak cukup karena keadaan yang ada seperti, hutang, dan kebutuhan anak yang lumayan banyak”.⁴³

D. PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Cleaning service* Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Alauddin Makassar). Maka peneliti menyimpulkan bahwa peran ibu rumah tangga dalam meningkatkan perekonomian dkeluarga yang bekerja sebagai *cleaning service* di fakultas syariah dan hukum uin alauddin makassar telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Hal tersebut dikarenakan sebagai berikut :

a) Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar dilakukan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dalam keluarga. Terdapat tiga ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* demi memenuhi kebutuhan rumah tangga. 1) Pertama, Ibu Norma yang berusia 55 tahun. Ibu Norma bekerja sebagai *cleaning service* karena suaminya telah meninggal jadi ibu Norma harus menjadi tulang punggung yang menggantikan suaminya untuk mencari nafkah. Penghasilan dari ibu Norma sebesar Rp. 1.900.000., yang telah dipotong untuk kebutuhan BPJS, penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan disisihkan untuk membayar hutang sehingga tidak ada yang tersisa untuk ditabung. 2) Kedua, Ibu Salmia yang berusia 51 tahun. Ibu Salmia bekerja sebagai *cleaning service* karena suaminya juga telah meninggal jadi ibu Salmia harus menggantikan suaminya untuk mencari nafkah. penghasilan dari ibu Salmia sebesar Rp. 1.900.000., yang telah dipotong untuk kebutuhan BPJS, penghasilan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan membayar hutang. 3) Ketiga Ibu Salmia yang berusia 47 tahun. Ibu Salmia bekerja sebagai *cleaning service* karena suaminya bekerja sebagai buruh bangunan yang tidak setiap saat ada panggilan untuk bekerja, jadi ibu Salmia harus membantu suami dalam mencari nafkah agar kebutuhan keluarga dapat terpenuhi dan menciptakan kesejahteraan dalam keluarga.

b) Ibu rumah tangga yang bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar dilakukan untuk membantu dan meningkatkan ekonomi dalam keluarga telah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah karena ibu rumah tangga bekerja sebagai *cleaning service* karena kebutuhan yang mengharuskan ibu rumah tangga untuk bekerja seperti kebutuhan rumah dan kebutuhan pendidikan anak.

⁴³Ibu Norma, dkk., *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.

Berdasarkan hasil dari pengamatan peneliti bahwa Ekonomi Ibu Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Analisis Peran Ibu Rumah Tangga Sebagai *Cleaning Service* Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar telah memenuhi ketentuan Hukum Ekonomi Syariah, Adapun sedikit saran yang dikemukakan oleh penulis yaitu, 1) Kepada ibu-ibu yang bekerja sebagai *cleaning service* di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar agar selalu ingat akan peran dan tugas seorang ibu sebagaimana semestinya walaupun ibu bekerja diluar rumah. 2) Kepada pimpinan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar agar memberi sedikit bantuan kepada ibu *cleaning service* karena setiap harinya telah bekerja lewat dari jam kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdalloh, Irwan, *Pasar Modal Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018).
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Maliyah: Konsep, Regulasi, Dan Implementasi* (Bandung: Refika Aditama, 2017).
- Al- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Syarah Shahih Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2011).
- Asyiroji, Imam Abi Ishaq, *Muhazzab*, (Surabaya: Al-hidayah, 2015).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat: Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Amzah, 2022).
- Cahyani, Andi Intan, *Fiqh Muamalah* (Makassar: Alauddin University Press, 2013).
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perpektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana-Prenada Media Group, 2017).
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Solo: Tiga Serangkai, 2012)
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Prenada Media, 2012).
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013).
- Mufid, Moh, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021).
- Ramadhani, Marina dkk., *Hukum Ekonomi Syariah* (Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023).
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019).
- Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

Jurnal

- Aswiyati, Indah, ‘Peran Wanita Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Tradisional Untuk Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Kuwil Kecamatan Kalawat’, *Jurnal Holistik*, Vol. 10.No. 17 (2016).
- Dewi, Dian Ayu and Liana, ‘Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Perekonomian Keluarga Studi Kasus Di Desa Gunem Kabupaten Rembang, Sekolah

- Tinggi Ilmu Ekonomi “YPPI”, Vol. 01, No. 01 (2015).
- Firdaus dkk, Perempuan Bekerja Dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga, *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, Vol. 3.No. 2 (2020).
- Gistiawati, Wifa Latifah Qudsiah dan Syarifh, “Peranan wanita kariri dalam membantu kebutuhan keluarga menurut Mazhab Syafi’iyyah”, *Mizan: Journal of Islamic Law*, Vol 1, No. 2 (2017).
- Habibie, Rudy, “Kedudukan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tata Hukum Di Indonesia (Perspektif Sosiologis, Yuridis Dan Politis),” *Wasaka Hukum*, vol. 10 no. 2337 (Agustus 2022). <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/73>.
- Iswandi, Andi, “Penerapan Konsep Taysîr Dalam Sistem Ekonomi Islam,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, vol. 14 no. 2 (2014). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1283>
- Mahmudah, Siti, ‘Peran Wanita Karier Dalam Menciptakan Keluarga Sakinah’, *Psikoislamika : Jurnal Psikologi Dan Psikologi Islam*, Vol. 5, No. 2 (2008).
- Siregar, Mastauli, “Keterlibatan Ibu Bekerja dalam Perkembangan Pendidikan Anak”, *Jurnal: Harmoni Sosial*, Vol. 11, No. 1 (2007).
- Tirtaningtyas, Fransisca Nugraheny, ‘Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga (Suatu Kajian Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Anak Pada 5 Ibu Pedagang Jambu Biji Di Desa Bejen Kecamatan Bejen Kabupaten Temanggung)’, *Pemberdayaan Anak Jalanan (Penelitian Deskriptif Pada Lsm Rumah Impian Di Kalasan Sleman)*, Vol. 1.No. 1 (2012).
- Tindangen, Megi, dkk., “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah Di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa)”, *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03 (2020).

Wawancara

- Ibu Norma (55 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.
- Ibu Salmia (51 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.
- Ibu Saharia (47 Tahun), *Cleaning service* di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *Wawancara*, 25 Juli 2024.